



PUTUSAN

Nomor 22 / Pid / 2019 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

N a m a : I KADEK ARGHA als ARGHA
Tempat lahir : Tukad Sumaga Buleleng
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 31 Desember 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Br. Yeh Mas, Desa Tukad Sumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
A g a m a : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 10/Pid.B/2019/PN.Srp., Tanggal 25 Maret 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perkara Nomor PDM. 1/NP/Epp.2/01/2019 tanggal 08 Januari 2019 terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 11 Put No.22/Pid/2019/PT Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **KADEK ARGA alias ARGA**, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2018, sekira jam 17.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di sebidang tanah di Banjar Guyangan Desa Batukandik Kecamatan Nusa penida Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, sebagai orang yang menyuruh melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yaitu 5 (lima) batang pohon jati dan 1 (satu) batang pohon akasia yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi I KETUT GARA, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban I KETUT GARA terkait sebidang tanah seluas 5300 M2 yang berlokasi di Banjar Guyangan Desa Batukandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, dimana terdakwa meminta I KETUT GARA agar sebidang tanah tersebut dikembalikan kepada terdakwa, namun saksi I KETUT GARA menolak permintaan terdakwa dan menunjukkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut kepada terdakwa yaitu sertifikat No. 48 atas nama I MADE SUKRA yang merupakan orang tua dari saksi I KETUT GARA. Pada tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 06.30 WITA terdakwa yang telah mengetahui bahwa sebidang tanah di Banjar Guyangan Desa Batukandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut telah bersertifikat atas nama I MADE SUKRA, mendatangi rumah saksi I KETUT GARA untuk melakukan negoisasi terkait sebidang tanah tersebut namun saksi I KETUT GARA menolak negosiasi dari terdakwa. Terhadap penolakan dari saksi I KETUT GARA tersebut, terdakwa menyampaikan “ *Diberikan atau tidak, tanah itu akan saya ambil*” lalu meninggalkan rumah saksi I KETUT GARA.

Halaman 2 dari 11 Put No.22/Pid/2019/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 15.00 WITA, terdakwa yang tidak terima akan sikap penolakan saksi I KETUT GARA, bertemu dengan saksi I WAYAN TAGEG di rumah saksi I WAYAN TAGEG dan menyuruh saksi I WAYAN TAGEG untuk melakukan penebangan pohon diatas sebidang tanah di Banjar Guyangan Desa Batukandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung yang menurut pengakuan terdakwa kepada saksi I WAYAN TAGEG bahwa pohon yang akan ditebang berada di tanah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi I WAYAN TAGEG menuju sebidang tanah di Banjar Guyangan Desa Batukandik Kecamatan Nusa penida Kabupaten Klungkung dan menunjukkan 5 (lima) batang pohon jati dan 1 (satu) batang pohon akasia. Saksi I WAYAN TAGEG menyanggupinya lalu melakukan penebangan terhadap 5 (lima) batang pohon jati dan 1 (satu) batang pohon akasia yang ditunjukkan terdakwa dengan mempergunakan 1 (satu) buah mesin senso merk STHIL warna putih orange. Setelah melakukan penebangan 5 (lima) batang pohon jati dan 1 (satu) batang pohon akasia, saksi I WAYAN TAGEG diberikan upah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyuruh saksi I WAYAN TAGEG untuk melakukan penebangan 5 (lima) batang pohon jati dan 1 (satu) batang pohon akasia di sebidang tanah seluas 5300m2 di Banjar Guyangan Desa Batukandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung yang berdasarkan sertifikat No.48 merupakan milik dari I MADE SUKRA yang merupakan orang tua dari saksi korban I KETUT GARA dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi I KETUT GARA. Akibat perbuatan terdakwa, saksi I KETUT GARA mengalami kerugian Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 11 Put No.22/Pid/2019/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM. 01/Np/Epp.2/01/2019, Tanggal 27 Pebruari 2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK ARGA Alias ARGA** bersalah melakukan tindak pidana “ **sebagai orang yang menyuruh melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **I KADEK ARGA Alias ARGA** selama **4 (empat) Bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang pohon jati;
 - 1 (satu) batang pohon akasia;

Masing - masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi I

KETUT GARA.

- 1 (satu) unit mesin sengso ,merk Stihl warna putih orange;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi I WAYAN TAGEG.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan Nomor 10/Pib.B/2019/PN Srp tanggal 25 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Put No.22/Pid/2019/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I KADEK ARGHA alias ARGHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak barang”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KADEK ARGHA alias ARGHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang pohon jati;
 - 1 (satu) batang pohon akasia;Dikembalikan kepada I Ketut Gara;
 - 1 (satu) unit mesin sengso, merk Sthil warna putih orange;Dikembalikan kepada I Wayan Tageg;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing Terdakwa tanggal 28 Maret 2019 dan Penuntut Umum tanggal 1 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Akta Pid.B/2019/PN Srp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2019, dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 April 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa melalui bantuan Pengadilan Negeri Singaraja dengan suratnya No.W.24-U3/744/HK/02/4/2019 tertanggal 11 April 2019, sedangkan untuk Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 1 April 2019;

Halaman 5 dari 11 Put No.22/Pid/2019/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya dengan berdasar pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I KADEK ARGAL ALIAS ARGAL dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 10/Pid. B/2019/P.N.Srp tanggal 25 Maret 2019 yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurang memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban I KETUT GARA. Hal ini kami sampaikan dengan mengingat akibat perbuatan terdakwa I KADEK ARGAL ALIAS ARGAL, saksi korban I KETUT GARA mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana dalam halaman 19 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 10/Pid. B/2019/P.N.Srp tanggal 25 Maret 2019. Adapun akibat ini hingga dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 10/Pid. B/2019/P.N.Srp dibacakan pada tanggal 25 Maret 2019, tidak ada pengembalian kerugian yang dialami saksi korban I KETUT GARA yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dilakukan terdakwa I KADEK ARGAL ALIAS ARGAL
2. Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I KADEK ARGAL ALIAS ARGAL dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 10/Pid. B/2019/P.N.Srp tanggal 25 Maret 2019 yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurang memberikan kemanfaatan dalam hal ini memberikan penjeratan bagi Terdakwa I KADEK ARGAL ALIAS ARGAL dan bagi masyarakat pada umumnya. Sebagaimana terungkap dalam persidangan yang kemudian dituangkan dalam Fakta Hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 10/Pid. B/2019/P.N.Srp pada tanggal 25 Maret 2019, Terdakwa I KADEK ARGAL ALIAS ARGAL bahwa latar belakang terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya adanya permasalahan

Halaman 6 dari 11 Put No.22/Pid/2019/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara terdakwa dengan saksi korban I KETUT GARA terkait sebidang tanah seluas 5300 M² yang berlokasi di Banjar Guyangan Desa Batukandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, dimana terdakwa meminta I KETUT GARA agar sebidang tanah tersebut dikembalikan kepada terdakwa, namun saksi I KETUT GARA menolak permintaan terdakwa dan menunjukkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut kepada terdakwa yaitu Sertifikat No. 48 atas nama I MADE SUKRA yang merupakan orang tua dari saksi I KETUT GARA. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 06.30 WITA terdakwa yang telah mengetahui bahwa sebidang tanah di Banjar Guyangan Desa Batukandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung tersebut telah bersertifikat atas nama I MADE SUKRA, mendatangi rumah saksi I KETUT GARA untuk melakukan negosiasi terkait sebidang tanah tersebut namun saksi I KETUT GARA menolak negosiasi dari terdakwa. Dan terhadap penolakan dari saksi I KETUT GARA tersebut, **terdakwa menyampaikan “Diberikan atau tidak, tanah itu akan saya ambil.** Dengan putusan pidana penjara 2 (dua) bulan tentunya kurang memberikan efek penjeraan bagi Terdakwa I KADEK ARGAS ALIAS ARGAS agar Terdakwa I KADEK ARGAS ALIAS ARGAS ke depan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu melakukan pengerusakan yang merugikan orang lain. Hal ini menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum di Kecamatan Nusa Penida. Dengan putusan pidana penjara 2 (dua) bulan terhadap Terdakwa I KADEK ARGAS ALIAS ARGAS tentunya kurang memberikan efek penjeraan bagi setiap orang yang berniat melakukan pengerusakan terhadap barang milik orang lain terutama dalam menyelesaikan masalah terkait tanah yang dialaminya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar :

Halaman 7 dari 11 Put No.22/Pid/2019/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 10/Pid.
B/2019/P.N.Srp tanggal 25 Maret 2019 Terdakwa I KADEK ARGALIAS
ARGA
3. Menyatakan Terdakwa I KADEK ARGALIAS ARGALIAS bersalah melakukan
tindak pidana "sebagai orang yang menyuruh melakukan, dengan sengaja
dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat
dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian
milik orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal
penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I KADEK ARGALIAS
ARGALIAS selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa segera
ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang pohon jati;
 - 1 (satu) batang pohon akasiamasing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I KETUT
GARA
 - 1 (satu) unit mesin sengso merk SThil warna putih orangeDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I WAYAN TAGEG
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (seribu rupiah).
7. Memeriksa dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan seadil-
adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati
alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 8 dari 11 Put No.22/Pid/2019/PT Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena Jaksa Penuntut Umum hanya menyatakan keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dirasakan kurang mencerminkan rasa keadilan dan tidak membuat jera Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Srp. tanggal 25 Maret 2019 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, demikian pula mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dengan baik dan benar semua aspek yuridisnya, baik mengenai fakta-fakta hukum, pembuktian, maupun penerapan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipandang telah setimpal dengan kesalahannya, oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid.B/2019/PN Srp. Tanggal 25 Maret 2019 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 Put No.22/Pid/2019/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan serta dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Srp. tanggal 25 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis , tanggal 16 Mei 2019 oleh kami BENYAMIN NARAMESSAKH,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan I WAYAN SEDANA,SH.MH. dan HERLINA MANURUNG, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 22/ Pen.Pid./2019 / PT DPS. tanggal 15 April 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara

Halaman 10 dari 11 Put No.22/Pid/2019/PT Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta : NI MADE DALEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

I WAYAN SEDANA, SH.MH.

BENYAMIN NARAMESSAKH,SH.

t.t.d

HERLINA MANURUNG, SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d

NI MADE DALEM

Untuk salinan resmi

Denpasar, 21 Mei 2019

Panitera,

SUGENG WAHYUDI, SH.,MM.

NIP. 19590301 198503 1 006

